

MODEL DAKWAH EKONOMI SYARIAH BERBASIS NILAI TAUHID, INTEGRITAS DAN KOLEKTIVITAS: ANALISIS TAFSIR QS. AS-SHAFF AYAT 1-4

Selfa Rosmita¹, Halimah Basri², Aisyah Arsyad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: selfarosmita@gmail.com ¹ halimah.basri@uin-alauddin.ac.id ² aisyah_arsyad@uin-alauddin.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dakwah ekonomi syariah berbasis nilai tauhid, integritas, dan kolektivitas melalui kajian tafsir QS. As-Shaff ayat 1–4. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara prinsip normatif ekonomi Islam dengan praktik empiris, khususnya terkait rendahnya integritas dan konsistensi pelaku ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis tafsir tematik (maudhu'i), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. As-Shaff ayat 1–4 mengandung nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan dakwah ekonomi syariah, yaitu tauhid sebagai landasan spiritual, integritas sebagai keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta kolektivitas sebagai kekuatan dalam membangun kerja sama yang terorganisir. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam aktivitas ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat etika bisnis Islam, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, model dakwah ekonomi syariah berbasis nilai-nilai tersebut memiliki relevansi strategis dalam menjawab tantangan kontemporer ekonomi Islam.

Kata Kunci: Dakwah, Ekonomi Syariah, Tauhid, QS. As-Shaff Ayat 1-4

Abstract

This study aims to analyze the Islamic economic da'wah model based on the values of monotheism, integrity, and collectivity through an interpretation study of QS. As-Shaff verses 1–4. The background of this study is based on the gap between the normative principles of Islamic economics and empirical practice, particularly related to the low integrity and consistency of Islamic economic actors. This study uses a qualitative method with a library research approach and thematic interpretation analysis (maudhu'i), with data sources in the form of the Qur'an, hadith, tafsir books, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that QS. As-Shaff verses 1–4 contain fundamental values that can be used as a basis for developing Islamic economic da'wah, namely monotheism as a spiritual foundation, integrity as harmony between words and actions, and collectivity as a strength in building organized cooperation. The implementation of these values in economic activities is expected to increase public trust, strengthen Islamic business ethics, and encourage the realization of sustainable human welfare. Thus, the Islamic economic da'wah model based on these values has strategic relevance in responding to the contemporary challenges of Islamic economics.

Keywords: Preaching, Sharia Economy, Tauhid, QS. As-Shaff Verses 1-4

PENDAHULUAN

Surah As-Shaff terdiri dari 14 ayat, termasuk kelompok surah Madaniyyah. Dinamai As-Shaff (Barisan), karena pada ayat 4 surah ini terdapat kata saffan yang berarti “barisan”. Ayat ini menerangkan apa yang diridai Allah sesudah menerangkan apa yang dimurkai-Nya. Pada ayat 3 diterangkan bahwa Allah murka kepada orang yang hanya pandai berkata saja tetapi tidak melaksanakan apa yang diucapkannya, dan pada ayat 4 diterangkan bahwa Allah menyukai orang yang mempraktekkan apa yang diucapkan yaitu orang-orang yang berperang pada jalan Allah dalam satu barisan. Pokok-pokok Isinya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah anjuran berjihad di jalan Allah pengikut-pengikut Nabi Musa dan Isa pernah mengingkari ajaran-ajaran nabi mereka. Demikian pula kaum musyrikin Mekah hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam). Ampunan Allah dan surga dapat dicapai dengan iman dan perjuangan menegakkan kalimat Allah dengan harta dan jiwa. Pokok-pokok isinya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, anjuran berjihad di jalan Allah pengikut-pengikut Nabi Musa dan Isa pernah mengingkari ajaran-ajaran nabi mereka. Demikian pula kaum musyrikin Mekah hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam). Ampunan Allah dan surga dapat dicapai dengan iman dan perjuangan menegakkan kalimat Allah dengan harta dan jiwa (Kementerian Agama RI, 2011).

Perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa sistem ekonomi tidak hanya dihadapkan pada persoalan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada krisis etika, ketimpangan distribusi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi. Berbagai krisis keuangan yang terjadi mengindikasikan bahwa sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan material semata belum mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong munculnya alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berlandaskan rasionalitas ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, salah satunya adalah ekonomi syariah (M. Kabir Hasan, 2017). Studi empiris menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan berbasis keadilan sosial (Chapra, 1990).

Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berlandaskan prinsip tauhid, yang menempatkan Allah SWT sebagai pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya merupakan milik Allah, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang mengelola amanah tersebut secara bertanggung jawab dan berkeadilan (Furqani, Hafas, 2021). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan umat dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa rendahnya internalisasi nilai etika Islam menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi sistem ekonomi syariah dalam mendorong kesejahteraan umat (Iskandar, Razalu, 2024). Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa penguatan nilai tauhid dan moralitas dalam aktivitas ekonomi berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Abdul, Muhamad, & Jumaa, 2016). Namun demikian, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik di lapangan (Iskandar, Razalu, 2024). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, tetapi juga menghambat perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah secara berkelanjutan.

Namun demikian, perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kesenjangan antara prinsip

normatif dan praktik empiris di lapangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat praktik ekonomi yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti lemahnya integritas, rendahnya transparansi, serta inkonsistensi antara komitmen dan implementasi (Ali et al., 2022). Selain itu, rendahnya internalisasi nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Iskandar & Razalu, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan aspek moral dan spiritual dalam ekonomi syariah masih menjadi kebutuhan mendesak. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari dakwah Islam dalam bidang muamalah (Zaman, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip ekonomi, salah satunya adalah QS. As-Shaff ayat 1–4 yang menekankan keselarasan antara iman, ucapan, dan perbuatan (Ahmad Ubaidillah, 2018).

Dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. As-Shaff ayat 1–4, terdapat nilai-nilai fundamental yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Ayat ini tidak hanya menegaskan konsep tauhid sebagai landasan utama kehidupan, tetapi juga menekankan pentingnya integritas melalui keselarasan antara ucapan dan perbuatan, serta kolektivitas melalui kerja sama yang solid dan terorganisir. Nilai-nilai ini memiliki implikasi langsung dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam membangun kepercayaan, meningkatkan profesionalitas, dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, implementasi nilai tauhid dalam ekonomi syariah dapat dikonstruksikan melalui tiga dimensi utama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiga dimensi ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika Islam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam sistem ekonomi syariah (M. Kabir Hasan, 2017).

Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya QS. As-Shaff ayat 1–4, dengan pengembangan model dakwah ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif atau hanya menekankan aspek praktis ekonomi tanpa menggali secara mendalam landasan teologis dan nilai-nilai Qur'ani sebagai basis transformasi ekonomi. Oleh karena itu, terdapat *research gap* dalam upaya mengkonstruksi model dakwah ekonomi syariah yang tidak hanya berbasis teori ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian menunjukkan adanya permasalahan serius terkait integritas dalam praktik ekonomi syariah, seperti ketidaksesuaian antara prinsip dan implementasi. Fenomena ini tercermin dalam praktik bisnis yang masih mengabaikan nilai kejujuran, transparansi, dan amanah. Studi empiris juga menunjukkan bahwa rendahnya integritas pelaku ekonomi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Beik & Arsyianti, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dakwah yang mampu menginternalisasikan nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. As-Shaff ayat 1–4, terdapat nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu tauhid, integritas, dan kolektivitas. Ayat ini menekankan pentingnya keselarasan antara iman, ucapan, dan

perbuatan serta kerja sama yang terorganisir dalam mencapai tujuan bersama (Shihab 2002)(Kahf, 1989). Dengan demikian, ayat ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun model dakwah ekonomi syariah yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka merumuskan model dakwah ekonomi syariah berbasis nilai tauhid, integritas, dan kolektivitas yang bersumber dari QS. As-Shaff ayat 1–4. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan implikasi praktis dalam memperkuat implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara konsep dan praktik serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*libarary research*) dengan pendekatan tafsir yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema ekonomi syariah dan tafsir Al-Qur'an. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan QS. As-Shaff ayat 1–4. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan makna ayat kemudian dianalisis dalam konteks ekonomi syariah. Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) juga digunakan untuk memahami keterkaitan ayat dengan konsep ekonomi Islam secara menyeluruh (Kahf, 1989). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam merumuskan konsep dan strategi dakwah ekonomi syariah (Chapra, 1990)(Beik & Arsyianti, 2017) Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

QS. AS-Shaff Ayat 1

Konsep Tauhid

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahannya:

1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Telah bertasbih kepada dan untuk Allah semata, sejak wujudnya semua apa yang berada di langit dan yang berada di bumi. Semua mengakui keagungan dan kebesaran-Nya, tunduk dan patuh secara sukarela mengikuti ketetapan-Nya, dan Dialah saja, tidak ada selain-Nya Yang Maha Perkasa yang tidak dapat ditampik ketentuan-Nya lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-Nya. Rujuklah ke ayat pertama surah al-Hadid untuk memahami makna tasbih serta kandungan ayat di atasM Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14 hal 188 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).. Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan universalisme kehambaan. Artinya, manusia bukanlah satu-satunya pengabd di alam ini. Seluruh galaksi sudah lebih dahulu patuh dan bertasbih, jika alam semesta yang begitu luas saja tunduk pada aturan Allah (*Al-Aziz*) dengan penuh keteraturan (*Al-Hakim*), maka manusia sebagai bagian kecil dari alam tersebut sudah sepatutnya menyelaraskan hidupnya dengan aturan-Nya agar tercipta keharmonisan hidup yang samaAbdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 hal 180 (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003).. Segala apa yang di langit dan bumi

mengakui bahwa hanyalah Allah yang berhak disembah tidak ada yang lain, Dialah yang menciptakan, menguasai, menjaga kelangsungan hidup, serta menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, dan semua makhluk tunduk di bawah kehendak-Nya. Dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan tujuan yang Dia kehendaki, serta sesuai pula dengan kegunaannya Kementerian Agama RI, Al- Quran Dan Tafsir Jilid 10 hal 150 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).. Segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi berupa makhluk yang ber akal maupun yang tidak berakal, semuanya bertasbih menyucikan Allah SWT mengagung kan-Nya dan memuja-Nya karena keagungan Ny", kuasa-Nya, keesaan-Nya dan semua sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Allah SWT Dia-lah Yang Mahakuat, Mahamenang dan Maha Mengalahkan atas semua hamba-Nya, Yang tiada terkalahkan, Yang Mahabijaksana dalam semua perbuatan dan firman-Nya serta dalam mengatur makhluk-Nya, urusan-urusan mereka dan dalam menuntun dan mem bimbing mereka. Di sini terkandung petunjuk dan tuntunan tentang anjuran bertasbih di setiap waktu dan kesempatan Wahba Az- Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 14 hal 534 (Jakarta: Gema Insani, 2013)..

Alam semesta merupakan manifestasi nyata dari Tauhid Rububiyah, di mana Allah sebagai *Al-Khaliq* (Pencipta) mengatur seluruh gerak kosmik secara presisi sehingga setiap materi senantiasa bertasbih melalui kepatuhan pada hukum alam(Rohman, 2020). Fenomena tasbih universal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun entitas di langit maupun di bumi yang lepas dari kendali kekuasaan-Nya yang mutlak. Secara ilmiah, keteraturan ini menuntun manusia pada kesadaran Tauhid Uluhiyah, yakni pengakuan bahwa hanya Zat yang memegang harmoni alam sedemikian rupa-lah yang layak untuk disembah dan ditaati sepenuhnya (Muhahirul Fadhli, 2020). Dengan demikian, ketundukan seluruh makhluk (tasbih) menjadi argumen kuat bagi manusia untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah sebagai bentuk penghambaan yang sempurna. Integrasi antara Dakwah bil Hal dan perilaku ekonomi berbasis tauhid menciptakan model syiar yang tidak hanya bersifat lisan, tetapi mewujudkan dalam integritas transaksi dan pengelolaan sumber daya yang berkeadilan. Dalam perspektif ini, perilaku ekonomi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik merupakan bentuk "tasbih nyata" yang mencerminkan Tauhid Rububiyah, di mana manusia mengakui Allah sebagai pemilik modal hakiki dan pengatur hukum pasar yang adil. Model dakwah ini menjadi sangat efektif karena menunjukkan kebenaran nilai Islam melalui aksi nyata (*action-oriented dawah*), yang pada gilirannya menuntun masyarakat menuju Tauhid Uluhiyah setelah melihat bagaimana sistem ekonomi Islam mampu menghadirkan kesejahteraan tanpa eksploitasi. Dengan demikian, seorang pelaku ekonomi yang amanah secara tidak langsung sedang menjalankan peran sebagai dai yang menyelaraskan aktivitas materialnya dengan harmoni ketundukan alam semesta kepada Sang Pencipta.

Epistemologi tafsir, korelasi (*munasabah*) antara akhir Surah Al-Mumtahanah dan awal Surah ash-Shaff merepresentasikan transisi dari diskursus loyalitas teologis menuju pengukuhan kedaulatan Ilahi yang absolut. Ketika al-Mumtahanah ditutup dengan instruksi untuk berlepas diri dari kelompok yang dimurkai Allah, Surah ash-Shaff mengawalinya dengan pernyataan deskriptif mengenai tasbih seluruh entitas kosmik sebagai bentuk penyucian (*tanzih*) atas segala sifat antropomorfis atau tuduhan kekurangan yang dilontarkan oleh para pembangkang. Penggunaan verba lampau (*sabbaha*) dalam ayat pembuka ini menegaskan adanya harmoni eksistensial yang permanen di alam semesta, yang sekaligus berfungsi sebagai landasan aksiologis bagi orang beriman agar mengintegrasikan antara

pengakuan lisan dan konsistensi amal guna menghindari murka Allah yang telah disebutkan pada surah sebelumnya (Shihab, 2002a).

QS. AS-SHAF AYAT 2-3 Konsep Integritas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?

3. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan (Depertemen Agama RI, 2019).

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mengapakah kalian mengatakan suatu perkataan, namun perbuatan kalian tidak sama, tidak sejalan, tidak berbanding lurus dan tidak selaras dengan apa yang kalian katakan itu? Ini adalah sebuah pengingkaran, kecaman, dan cercaan terhadap orang yang berjanji atau mengatakan suatu perkataan yang tidak ia penuhi dan jalankan. Ibn Katsir dalam tafsirnya menuturkan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin mengharapkan diwajibkannya jihad atas mereka, tetapi ketika Allah mewajibkannya, mereka tidak melaksanakannya. Dengan demikian ayat ini serupa dengan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 246 yang berbicara tentang orang-orang Yahudi yang satu ketika mengharap diizinkan untuk berperang tetapi “tatkala perang diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali sedikit di antara mereka.” Riwayat lain menyatakan bahwa ayat di atas turun sebagai kecaman terhadap mereka yang mengatakan: “Kami telah membunuh (musuh), menikam, memukul dan telah melakukan ini dan itu”, padahal mereka tidak melakukannya. Dengan demikian ayat di atas mengecam juga orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat syahadat dan mengaku muslim tanpa melaksanakan secara baik dan benar tuntunan agama Islam (Al-Sheikh, 2003). Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian sahabat yang menyatakan kesiapan berjihad, namun belum merealisasikannya secara konsisten. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perbuatan mengatakan sesuatu tanpa melaksanakannya termasuk sifat tercela yang mendekati kemunafikan, karena menunjukkan lemahnya komitmen dan ketidakjujuran dalam beragama. Oleh karena itu, Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat dibenci (kabura maqtan), yang menunjukkan besarnya dosa dari ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan (Al-Sheikh, 2003). Berpegangan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

Tanda orang munafik ada tiga. Pertama, jika berbicara, maka ia dusta. Kedua, jika berjanji, maka ia melanggarnya. Ketiga, dan jika dipercayai suatu amanat, maka ia mengkhianatinya (Shahih, 2017).

Hadis tentang tiga ciri orang munafik (berdusta, ingkar janji, dan berkhianat), dapat dipahami melalui ayat-ayat yang sejalan, seperti QS. Al-Baqarah: 8–10. Makna, hadis ini menjelaskan bahwa kemunafikan tidak hanya terkait keyakinan, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Berdusta menunjukkan rusaknya kejujuran, ingkar janji mencerminkan ketidak konsistenan antara ucapan dan tindakan, sedangkan khianat terhadap amanah menunjukkan hilangnya tanggung jawab moral. Ketiga sifat ini sangat berbahaya karena merusak kepercayaan dalam hubungan sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan dakwah. Dalam ekonomi, sifat-sifat tersebut dapat menimbulkan kecurangan, penipuan, dan hilangnya

kepercayaan dalam transaksi, sementara dalam dakwah, hal ini akan merusak kredibilitas penyampai pesan. Oleh karena itu, hadis ini menjadi peringatan agar setiap muslim menjaga integritas, kejujuran, dan komitmen dalam seluruh aspek kehidupan.

Ayat tersebut menegaskan kewajiban setiap orang untuk menepati komitmen ibadah yang ia tetapkan, baik berupa nadzar maupun janji. Nadzar terbagi menjadi dua, yaitu nadzar mutlak yang wajib dipenuhi berdasarkan ijma', dan nadzar yang digantungkan pada syarat yang umumnya juga wajib dipenuhi ketika syaratnya terpenuhi, meskipun ada perbedaan pendapat ulama, terutama jika diucapkan dalam kondisi emosi. Adapun janji, jika dikaitkan dengan suatu sebab maka wajib ditepati, sedangkan janji tanpa syarat diperselisihkan, namun pendapat yang kuat menyatakan tetap wajib selama tidak ada uzur. Melanggar janji termasuk perbuatan tercela karena mengandung unsur kebohongan dan inkonsistensi. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya keteguhan, kedisiplinan, dan persatuan dalam perjuangan di jalan Allah, seperti kokohnya suatu bangunan yang tersusun rapi (Wahba Az- Zuhaili, 2013). Allah memperingatkan bahwa sangat besar dosanya orang mengatakan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat. Budi pekerti yang agung, dan sikap yang berperikemanusiaan pada seseorang, menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan menyalahi janji tanda iman yang lemah, serta tingkah laku yang jelek dan sikap yang tidak berperikemanusiaan, akan menimbulkan saling mencurigai dan dendam di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi janjinya. Agar sifat tercela itu tidak dipunyai oleh orang-orang beriman, alangkah baiknya jika menepati janji dan berkata benar itu dijadikan tujuan pendidikan yang utama yang diajarkan kepada anak-anak di samping beriman ibadah yang diwajibkan (Kementerian Agama RI, 2011). Ayat ini tidak hanya berbicara dalam konteks jihad, tetapi memiliki makna yang lebih luas terkait etika sosial dan moralitas seorang mukmin. Quraish Shihab menekankan bahwa keselarasan antara ucapan dan tindakan merupakan inti integritas pribadi. Ketidaksesuaian antara keduanya akan merusak kepercayaan sosial dan kredibilitas seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam aktivitas seperti dakwah dan muamalah. Ayat ini juga menjadi peringatan bahwa komitmen yang diucapkan harus disertai tanggung jawab untuk merealisasikannya, karena Allah sangat membenci sikap inkonsisten tersebut (Shihab, 2002a).

QS As-Shaff ayat 2–3 menegaskan larangan ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan yang menjadi landasan etika integritas dalam Islam, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan dakwah. Dalam konteks ekonomi, ayat ini mengharuskan pelaku usaha untuk konsisten antara akad, informasi, dan praktik transaksi sehingga tercipta kepercayaan dan keadilan dalam sistem ekonomi syariah, yang berlandaskan prinsip moral dan hukum Islam dalam mengatur perilaku ekonomi manusia (Mustofa, Muhammad Fuji Hakiki, A. Suganda, 2024). Kejujuran dan amanah sebagai implementasi nilai ayat ini juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan aktivitas bisnis serta mencegah praktik curang yang merugikan pihak lain (Intan Qurratulaini, 2024). Selain itu, dalam perspektif akad, konsistensi antara janji dan pelaksanaan menjadi dasar sahnya perjanjian dalam transaksi keuangan syariah guna menjamin kemaslahatan para pihak (Kamal & Hamid, 2016). Sementara dalam dakwah, ayat ini menekankan pentingnya keteladanan melalui tindakan nyata (dakwah bil hal), sehingga pesan yang disampaikan memiliki kredibilitas dan mampu mendorong perubahan sosial yang berbasis nilai Islam (Nuansa & Dakwah, 2016). Dengan demikian, keselarasan antara ucapan dan perbuatan menjadi prinsip fundamental yang mengintegrasikan etika individu, praktik ekonomi syariah, dan efektivitas dakwah.

QS AS-SHAF AYAT 4 Konsep Kolektivisme

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang berperang di jalan Nya dengan barisan yang teratur dan persatuan yang kokoh. Allah menyukai kaum Muslimin yang demikian. Tidak ada celah-celah perpecahan, walau yang kecil sekali pun, seperti tembok yang kokoh yang tersusun rapat dari batu-batu beton. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum Muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat dan persatuan yang kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, suka berjuang, dan berkorban. Membentuk dan menjaga persatuan serta kesatuan di kalangan kaum Muslimin berarti menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan perpecahan, seperti perbedaan pendapat tentang sesuatu yang sepele dan tidak penting, sifat mementingkan diri sendiri, membangga-banggakan suku dan keturunan, mementingkan golongan, tidak berperikemanusiaan, dan sebagainya. Oleh karena itulah, dalam membina persatuan dan kesatuan, Allah memperingatkan dan memerintahkan kaum Muslimin menjaga dan mengatur *jaf* (barisan) dalam salat dengan rapi, bahu-membahu, tidak ada satu pun tempat yang kosong. Tempat yang kosong akan diisi oleh setan, sedangkan setan adalah musuh manusia. Tidak baik jika seseorang salat sendirian di belakang *jaf*, kecuali dengan menarik ke belakang seorang yang berada dalam yang di depannya. Mengatur barisan dalam salat merupakan latihan mengatur barisan dalam berjihad di jalan Allah (Kementerian Agama RI, 2011).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, rapi, dan kokoh seperti bangunan yang tersusun kuat. Ibnu Katsir menekankan makna kedisiplinan, kesatuan, dan ketaatan dalam jihad, di mana setiap individu harus berada pada posisinya dan tidak saling bertentangan. Barisan yang kokoh mencerminkan kekuatan iman, persatuan hati, dan keseriusan dalam memperjuangkan agama Allah (Al-Sheikh, 2003). Tafsir Al-Misbah ayat ini dipahami lebih luas sebagai simbol pentingnya solidaritas, koordinasi, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Perumpamaan “bangunan yang tersusun kokoh” menunjukkan bahwa kekuatan umat tidak hanya terletak pada individu, tetapi pada keterpaduan sistem dan kesatuan visi. Menekankan bahwa kecintaan Allah diberikan kepada mereka yang bekerja secara terorganisir, disiplin, dan konsisten dalam perjuangan, baik dalam konteks ibadah, sosial, maupun pembangunan masyarakat (Shihab, 2002a). Sementara itu, menurut Tafsir Al-Munir, ayat ini menegaskan pentingnya persatuan dan strategi dalam perjuangan di jalan Allah, khususnya dalam konteks jihad. Barisan yang teratur menunjukkan adanya kepemimpinan, ketaatan terhadap komando, serta perencanaan yang matang, menekankan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan dan keteraturan, bukan pada tindakan yang sporadis atau individualistik. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar penting bagi konsep organisasi, manajemen, dan kerja kolektif dalam Islam (Wahba Az-Zuhaili, 2013).

QS. Ash-Shaff ayat 4 memberikan fondasi teologis mengenai pentingnya persatuan dan integritas melalui tasybih “bangunan yang tersusun kokoh,” yang secara ekonomi diimplementasikan melalui penguatan aspek janji (*wa'ad*) dalam instrumen keuangan syariah untuk menjamin kepastian hukum, meminimalisir risiko *gharar*, dan menghindari kemudharatan antarpihak (Muhamad Nadrattuzaman Hosen, 2014). Dalam dimensi dakwah,

ayat ini menekankan urgensi dakwah bil hal sebagai bentuk konsistensi antara lisan dan perbuatan, di mana integritas pelaku ekonomi dan dakwah menjadi representasi nyata dari keteraturan barisan yang dicintai Allah, sekaligus berfungsi sebagai instrumen sosiologis untuk meluruskan praktik tradisi masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip tauhid.

KESIMPULAN

Model dakwah ekonomi syariah yang ideal harus dibangun di atas tiga pilar fundamental yang bersumber dari QS. As-Shaff ayat 1–4, yaitu nilai tauhid, integritas, dan kolektivitas. Nilai tauhid berfungsi sebagai landasan spiritual yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bentuk "tasbih nyata" dan pengabdian kepada Allah, sehingga seluruh pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan. Integritas menjadi pilar kedua yang diwujudkan melalui dakwah bil hal, yakni keselarasan mutlak antara ucapan dan perbuatan dalam transaksi bisnis untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menghindari sifat munafik yang merusak sistem ekonomi. Terakhir, pilar kolektivitas menegaskan bahwa kekuatan ekonomi umat hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang terorganisir, disiplin, dan profesional, sebagaimana perumpamaan "bangunan yang tersusun kokoh" dalam ayat tersebut. Dengan mengintegrasikan ketiga nilai ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem transaksi yang legal secara formal, tetapi juga menjadi instrumen dakwah yang transformatif dalam menjawab tantangan krisis etika dan ketimpangan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ubaidillah. (2018). Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Ekonomi Syarh*, 3, 54–66.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (1990). Towards a Just Monetary System. In *JKAU: Islamic Econ* (Vol. 2). Retrieved from <http://ierc.sbu.ac.ir/>
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.
- Nuansa, A., & Dakwah, I. (2016). DAKWAH BI AL-HAL MELALUI PEMBERDAYAAN. *ANIDA Akutansi Nuansa Ilmu Dakwah*, 15, 187–206.
- Shahih, B. (2017). *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu'lu Wal Marjan* (1st ed.; A. F. B. Taqiy, ed.). Jakarta: PT. Alex Media Kompotindo Grandmedia.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 14). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Wahba Az- Zuhaili. (2013). *Tafsir Al- Munir Aqidah, Syariah, Manhaj* (Jilid 14). Jakarta: Gema Insani.
- Zaman, A. (2025). M . Umer Chapra . *The Future of Economics : An Islamic Perspective* . (October). <https://doi.org/10.52541/isiri.v40i1.5064>

JURNAL

- Furqani, Hafas, M. A. H. (2021). Methodology of Islamic Economics : Typology of Current Practices , Evaluation and Way Forward. *International Conference on Islamic Economics and Finance Methodology*, 1–14.
- Intan Qurratulaini. (2024). Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 80–100.
- Iskandar, Razalu, S. (2024). *Integration of Islamic Social Finance and Commercial Finance to Support Indonesia ' s Sustainable Development*. (16).
- Kahf, M. (1989). *Relevance Definition And Methology Of Islamic Economics*. Pelanduk.
- Kamal, M., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 45–54.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al- Quran dan Tafsir Jilid 10*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Abdul, M., Muhamad, A., & Jumaa, S. (2016). Islamic Finance in Theory and Practice. *David Publishing*, 15(7), 334–355. <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI. Retrieved from http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- M. Kabir Hasan, S. A. (2017). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal Of Financial Stability*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Muhahirul Fadhli, S. S. (2020). Pemaknaan Kata Tasbih Pada Awal Surat Al-Quran. *Tafse Jurnal Of Qur'anic Studies*, 5(1), 135–154.
- Muhamad Nadratuzzaman Hosen, D. M. M. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syari'ah. *ALQALAM*, 31(1), 23–45.
- Mustofa, Muhammad Fuji Hakiki, A. Suganda, ncep T. R. (2024). Analisis Ekonomi Islam dalam Perspektif Fiqh Melalui Kajian Qawaidul Fiqhiyyah. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akutansi*, 2, 195–213. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.1108>
- Rohman, A. (2020). Studi Penafsiran Tasbih Alam Semesta Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib. *Al- Karima Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.88>
- Chapra, M. U. (1990). Towards a Just Monetary System. In *JKAU: Islamic Econ* (Vol. 2). Retrieved from <http://ierc.sbu.ac.ir/>